



PUTUSAN

Nomor : **125 / PID / 2016 / PT. MKS.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam
Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARHAM Bin KAMARUDDIN ;**
Tempat Lahir : **Barru ;**
Umur / Tgl Lahir : **24 Tahun / 10 Oktober 1991;**
Jenis Kelamin : **laki-laki ;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Padaloang, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru,**
Kabupaten Barru ;
A g a m a : **I s l a m;**
Pekerjaan : **-**

Terdakwa ditahan di RUTAN : -----

1 Penyidik, terhitung sejak tanggal **23 Desember 2015** s/d tanggal **11 Januari 2015** ;

2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **12 Januari 2016** s/d tanggal **20 Februari 2016** ;

3 Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal **1 Februari 2016** s/d tanggal **20 Februari 2016** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Barru, sejak tanggal **15 Februari 2016** s/d
tanggal **15 Maret 2016** ;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru, sejak tanggal
16 Maret 2016 s/d tanggal **14 Mei 2016** ;

6 Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal **1**
April 2016 s/d tanggal **30 April 2016** ;

Hal 1 dari 9 hal No.125/PID/2016

7 Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar,
sejak tanggal **1 Mei 2016** s/d tanggal **29 Juni 2016** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 April 2016
Nomor : 125 / PID / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

2 Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 April 2016
Nomor : 125 / PID / 2016 / PT.MKS, tentang penunjukkan Panitera Pengganti
untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili
perkara tersebut ; -----



3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri BarruNo.Reg. Perk : PDM-.04. / BR / Epp.2 / 02 / 2016, tanggal – Februari 2016, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Arham Bin Kamaruddin, pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 sekira jam 21.00 Wita atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Nopember 2015 atau pada suatu waktu setidak tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di daerah Matajang Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, dengan sengaja menyebabkan

Hal 2 dari 9 hal No.125/PID/2016
perasaan tidak enak/penderitaan, atau rasisakit/luka atau merusak kesehatan orang lain (penganiayaan) yaitu terhadap saksi korban Ernita, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ketika terdakwa sendirian di rumah saksi korban Ernita di daerah Matajang, Desa Lalaba, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, karena saksi korban Ernita belum pulang pulang lalu terdakwa mengunci rumah dan membawa kunci rumah lalu pergi menyusul Ernita, setelah terdakwa berjalan sekitar seratus meter ke arah belakang rumah ketemu dengan Ernita di jalan terdakwa dan Ernita



bertengkar lalu terdakwa mengajak Ernita pulang ke rumah Ernita. Setelah sampai di depan rumah terdakwa menarik tangan Ernita untuk masuk ke dalam rumah lalu setelah sampai di depan pintu rumah Ernita menolak untuk masuk, lalu terdakwa memukul dengan tangan kanan yang digenggam tangan nya terdapat kunci rumah Ernita sebanyak satu kali dan mengenai wajah tepatnya di pelipis sebelah kiri dan pipi sebelah kiri Ernita pun terjatuh tidak sadarkan diri lalu terdakwa pergi meninggalkan Ernita yang tergeletak;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum Nomor : 1011/PKM/TR/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Mutmainnah S, dokter pada Puskesmas Pekkae, terhadap korban ditemukan luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan panjang 5 (lima) cm, ditemukan bengkak (edema) di bagian pipi sebelah kiri, ditemukan memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran 1 x 2 cm, ditemukan memar pada pangkal hidung dengan ukuran 2 x 3 cm kesimpulan luka di wajah diakibatkan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pidana dalam Pasal 351

ayat (1) KUHP ; -----

Hal 3 dari 9 hal No.125/PID/2016

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tanggal 15

Maret 2016 No. Reg. Perk : PDM - 9 / 03 / 2016, meminta agar Pengadilan Negeri

memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa ARHAM Bin KAMARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP ; -----



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi dengan pidana yang dijalani sebelumnya ;

- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut diatas Pengadilan Negeri Barru telah menjatuhkan putusannya tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 13 / Pid.B / 2016 / PN.BAR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **ARHAM Bin KAMARUDDIN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";-
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) kunci rumah berwarna silver yang terikat tali rafia berwarna kuning.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Hal 4 dari 9 hal No.125/PID/2016

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Hj. ST. NORMAH, SH. Panitera Pengadilan Negeri Barru, menerangkan bahwa pada tanggal 01 April 2016, ADI TRIADI, SH. Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 13 /
Pid.B / 2016 / PN.BAR, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan
seksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 April 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, ADI
TRIADI, SH. Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding tertanggal 06
April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 08 April
2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan cara
seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2016, sesuai dengan akta
pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh BAKRI. T. Jurusita
Pengadilan Negeri Barru ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra
memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut
dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan
untuk mempelajari berkas perkara oleh NASRUN AR, SH. Pengadilan Negeri Barru
kepada ADI TRIADI, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada
tanggal 05 April 2016, dan Berita acara memeriksa berkas yang dibuat oleh Hj. ST.
NORMAH, SH. Panitera Pengadilan Negeri Barru menerangkan bahwa ADI TRIADI,
SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2016 dan Terdakwa pada tanggal 11
April 2016 telah datang memeriksa dan mempelajari berkas perkara pidana ;

Hal 5 dari 9 hal No.125/PID/2016



Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 13 / Pid.B / 2016 / PN.BAR, sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa dalam tuntutan yang dibacakan tanggal 16 Maret 2016 , Penuntut umum telah meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arham Bin Kamaruddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 2 Bahwa pertimbangan kami selaku Penuntut Umum adalah perbuatan terdakwa sangat merugikan kesehatan korban yaitu Ernita Bin Berahima.
- 3 Bahwa majelis Hakim pada tanggal 29 Maret 2016 telah memutuskan dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” serta Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- 4 Bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan Oleh Nigel Walker adalah “pidana dijatuhkan bukan semata-mata ‘*quia peccatum est*’ (karena yang membuat kejahatan) melainkan ‘*ne peccetur*’ (supaya orang jangan melakukan kejahatan), sehingga tujuan pemidanaan adalah memberikan penjeratan baik terhadap pelaku (*prevensi specialis*) dan tujuan yang lebih utama adalah untuk memberikan penjeratan secara umum yakni memberikan pendidikan hukum agar masyarakat yang lain jangan meniru tindak pidana tersebut (*prevensi general*), sehingga tingkat kejahatan



dimaksud dapat dikurangi. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, hal 1)

- 5 Bahwa putusan pidana penjara selama selama 9 (sembilan) bulan tersebut adalah terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yakni tidak memberikan penjeratan baik bagi pelaku (*prevensi specialis*) maupun bagi masyarakat (*prevensi general*).

Hal 6 dari 9 hal No.125/PID/2016

- 6 Oleh karena itu, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan Banding dan menyatakan :

- Bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arham Bin Kamaruddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan pidana yang telah dijalani sebelumnya;
- Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 16 Maret 2016 .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan ketidak setujuannya terhadap strapmat pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa

; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui sesuai dengan rasa keadilan dan perbuatan terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 13 / Pid.B / 2016 / PN.BAR, serta memori banding dan tanpa kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang telah

Hal 7 dari 9 hal No.125/PID/2016

dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan tersebut dalam putusan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi juga menemukan hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa tidak meminta maaf, terdakwa tidak datang menjenguk saksi korban, terdakwa tidak ada memberi bantuan biaya pengobatan korban dan terdakwa tega melakukan perbuatan tersebut kepada pacarnya sendiri seharusnya terdakwa melindungi pacarnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama terlalu ringan dan dinilai adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo UU RI No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo UU RI No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Jo UU RI No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 13 / Pid.B / 2016 / PN.BAR, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun** ; -----

Hal 8 dari 9 hal No.125/PID/2016

- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 13 / Pid.B / 2016 / PN.BAR, untuk selebihnya ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat**, tanggal **29 April 2016**, oleh Kami **AGUSTINUS SILALAHI, SH.MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** dan **YANCE BOMBING, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

**M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.,
SH.MH.**

T t d

AGUSTINUS SILALAHI,

T t d

YANCE BOMBING, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.
NIP. 19560303 197803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)